

Perubahan Sistem Kontrak

1

HIKMAHANTO JUWANA
GURU BESAR ILMU HUKUM UI

Posisi Pemerintah

2

- Pemerintah dalam ilmu hukum dapat berposisi sebagai:
 - Regulator (subyek hukum publik)
 - ✦ Membuat peraturan perundang-undangan
 - Badan hukum (subyek hukum perdata)
 - ✦ Membuat kontrak dengan pihak ketiga

Pemerintah sebagai Regulator

3

- Berposisi vertikal terhadap masyarakat, termasuk pelaku usaha
- Fiksi hukum: ketika pemerintah membuat peraturan perundang-undangan maka setelah diundangkan semua orang dianggap tahu
- Bila ada keberatan dari masyarakat atas peraturan perundang-undangan maka diajukan ke
 - MK (bila UU) dan MA (bila dibawah UU)
 - Bila kongkrit, individual dan final ke PTUN
 - Bagi investor luar negeri ke ICSID

Pemerintah sebagai Badan Hukum

4

- Kedudukan sejajar dengan mitranya
- Bila berkontrak maka tunduk pada Pasal 1338 KHUPerdata: Setiap persetujuan yang dibuat secara berlaku sebagai UU/Hukum bagi para pihak yang membuatnya
- Penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak

Kontrak Karya

5

- Selama ini dibangun persepsi bahwa Pemerintah sebagai regulator bisa diikat dengan Kontrak Karya
 - Lex Specialis Derogat Legi Generali
 - Sanctity of Contract
- Adalah tidak benar bila Pemerintah kedaulatannya diikat oleh badan usaha
- Pemerintah yang diikat adalah pemerintah sebagai badan hukum
 - Pemerintah sebagai badan hukum pun harus tunduk pada peraturan perundang-undangan oleh pemerintah sebagai subyek hukum publik

UU Minerba

6

- UU Minerba 4/2009 sudah tidak menganut lagi rezim kontrak
- Namun demikian untuk Kontrak Karya dan PKP2B masih dihormati sampai berakhirnya

Perubahan Sistem Kontrak

7

- Berdasarkan PP 1/2017 pemegang Kontrak Karya bisa mengubah diri menjadi IUPK bila ingin tetap melakukan ekspor
- Konsekuensinya adalah Pemegang KK yang telah berubah menjadi IUPK maka tunduk dengan peraturan perundang-undangan
 - Namun Freeport menghendaki Perjanjian Stabilisasi Investasi
 - Ini pemerintah hendak dikekang kedaulatannya
- Terpenting bagi pemerintah sebagai regulator tidak mudah untuk merubah kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengingat investasi dibidang pertambangan sifatnya jangka panjang

Terima Kasih